

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA MINUMAN
YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL DALAM
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Kasus di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

LIVITA APRIANY

NIM: 0205162057



**FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M**

PERSETUJUAN

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA MINUMAN
YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL DALAM
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Kasus di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan)

Oleh:

LIVITA APRIANY
NIM: 0205162057

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Annisa Satiya, M.Hum
NIP. 19840719200912010

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah (Hukum Pidana
Islam)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Medan

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Livita Apriany
Nim : 0205162057
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam Judul
Skripsi : Sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dalam analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Studi Kasus di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 03 November 2020,
Yang membuat pernyataan,

Rp.6000

Livita Apriany
NIM: 0205162057

IKHTISAR

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KEL. BELAWAN II KEC. MEDAN BELAWAN). Penelitian berdasarkan fenomena di masyarakat tentang banyaknya produk-produk yang mengandung alkohol (khususnya minuman) tentu hal ini dapat menimbulkan permasalahan, maka masalah ini perlu diselesaikan secepatnya. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dalam analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun rumusan masalah bagaimana praktik penjualan minuman yang mengandung kadar alkohol oleh pelaku usaha di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif, serta bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum Pidana Islam. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa penjualan minuman beralkohol oleh pengusaha minuman di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kementerian kesehatan, namun praktik dilapangan menggambarkan hal yang berbeda, dimana penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah. Adapun sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, adalah dengan menempatkan penyalahgunaan minuman keras/alkohol/*khamar* dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana yaitu hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan dipenjara atau didenda tergantung kepada proses pengadilan (*otoritas hakim*).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Dalam Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan)* dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan

skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada ayahanda dan Ibunda yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama peneliti menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan gelar Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karuni-Nya yang tidak pernah putus kepada keduanya baik di dunia dan di akhirat,
2. Bapak Prof, Dr, Syahrin Harahap M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara,
3. Bapak Dr, Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara,
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan. Sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik,
5. Kepada bapak Pembimbing Akademik I dan II yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

6. Kepada saudara dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik materil dan moril kepada peneliti.

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penelitian, maupun yang lainnya, untuk itu peneliti sangat berterima kasih, apabila ada masukan maupun kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Peneliti

LIVITA APRIANY
NIM: 0205162057

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN	
BER- ALKOHOL/KHAMAR	
A. Pengertian Minuman ber-alkohol/ <i>Khamar</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Jarimah</i> Minuman Ber-alkohol/ <i>Khamar</i>	24
C. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> Minuman ber-alkohol/ <i>Khamar</i>	32
D. Pembagian <i>Jarimah</i>	36
BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN STRUKTUR	
DEMOGRAFIS KEC. MEDAN BELAWAN	
KEL.BELAWAN II	
A. Letak Geografis Kec. Medan Belawan	44
B. Kondisi Ekonomi Kec. Medan Belawan	46
C. Kelurahan Belawan II	48
D. Jumlah Penduduk Kel. Belawan II	49
E. Agama	49
F. Mata Pencaharian	50
G. Struktur Organisasi Kel. Belawan II	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol Menurut Hukum Pidana Positif 54
- B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol Menurut Hukum Pidana Islam 70

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan suatu kode moral suatu bangsa, karena mengatur tentang larangan, mengatur hal yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dan negara. Sehingga hukum pidana menjadi pencerminan yang paling terpercaya dalam peradaban suatu bangsa.¹ Tekait makanan, minuman, obat dan kosmetika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan era perdagangan global, banyak produk- produk dari dalam dan luar Negeri yang beredar di ditengah-tengah masyarakat.

Produk tersebut semakin banyak di pasaran baik di Indonesia maupun di luar Negeri. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaanya pada campuran produk adalah alkohol. Produk beralkohol dapat berupa makanan, minuman, kosmetika, suplemen, alat kesehatan dan obat-obatan. Jika produk tersebut

¹ H. Syaiful Bahri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Total media, Jakarta, 2010), hlm. 55

mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam.²

Rasullulah Saw bersabda “Sesungguhnya *khamar* bukanlah obat, namun sebenarnya *khamar* adalah penyakit”.³ Polemik muncul di masyarakat bahwa, sebagian besar obat *liquid nonherbal* mengandung alkohol yang kadarnya lebih besar dari 1% (satu persen). Obat *liquid non herbal* yang sudah mendapatkan label bebas alkohol pun ternyata di isukan masih mengandung alkohol.⁴ Meskipun pernyataan tersebut belum teruji secara ilmiah.

Kesimpulannya, obat batuk yang seharusnya bebas alkohol pun patut untuk diragukan, atau dalam Islam hal yang meragukan seperti ini lebih dikenal dengan istilah *shubhat*. Masalah *shubhat* ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana seorang Muslim lebih baik untuk meninggalkan perkara yang *shubhat*, karena dengan demikian akan membawa

² Hasyim As'ari dan Suriana Nikmatul Fadilah, "*Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja*," Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan 7, 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 263.

³ Musa Shin, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*, (Cairo: Dar Shuruq, 2002), cet. I, hlm 327.

⁴ Tysar, "*Saatnya Beralih ke Pelarut Halal*," Jurnal Halal LPPOM MUI 1, 67 (Juni 2007), hlm 11.

ketenangan dalam menjalani kehidupan dan menghindarkan diri dari kegundahan.⁵ Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara *shubhat*, maka telah terjaga kehormatannya.⁶

Pada hukum Islam sebagaimana dalam bukunya Imaning Yusuf, yang berjudul *Fiqh Jinayah*, mengatakan bahwa *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol. Minuman sejenis ini dinamakan *khamar* karena *khamar* mengeruhkan dan menyelubungi akal,⁷ sedangkan arti minuman keras dalam era modern ini adalah minuman yang mengandung *etanol*. Dimana dalam kamus kimia *etanol* yakni sejenis senyawa alkohol yang mempunyai rumus kimia C_2H_5OH ; zat cair jernih tak berwarna, berbau khas, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Digunakan sebagai *antiseptic* (alkohol 70%(tujuh puluh persen)), bahan minuman keras (bir, arak wishky), dan sebagai bahan bakar, sebagai bahan mentah

⁵ Al-Nawawi, *al-Durrah al-Salafiyyah Sharh al-Arbain al-Nawawiyyah*,(Cairo: Markaz Fajr, 2006), cet.II, hlm 47 dan 36.

⁶ Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khatim al-Tamimi Basati Ibn Hibban, *Sahih ibn Hibban*, (Bairut: Mu^{assasatal-Risalah},1993), cet.III, hlm 380

⁷ Imaning Yusuf,*Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam),(Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 93

dalam beberapa industri kimia, yang secara umum mampu menurunkan kesadaran.⁸

Alkohol biasanya digunakan secara meluas dalam penghasilan produk makanan dan bukan makanan sebagai bahan tambah, bahan perasa, bahan pewarna dan penstabil. Dengan pasaran dan penggunaannya yang sangat meluas, alkohol sudah pasti akan terus menjadi permintaan dan sukar menggantikannya kepada bahan alternatif yang lain. Hingga saat ini, terdapat beberapa isu yang timbul berkaitan penentuan status produk halal yang meragukan berasaskan alkohol dalam produk minuman. Umumnya, ramai dalam kalangan masyarakat yang masih kurang jelas perbezaan konsep antara alkohol dan arak.⁹

Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman

⁸ Mulyono HAM, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 123

⁹http://repository.um.edu.my/33339/1/32%20penentuan%20kadar%20alkohol_aizat%20jamluddin.pdf, (diakses pada tanggal 05 Oktober 2020)

keras. Dapat dilihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia.

Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan Es krim, berbagai jenis kue. Bahkan *khamar* (alkohol) juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat, atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat. Oleh karena itu, ada beberapa contoh berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Kertas tisu; terletak pada sumber pewarna dan pelarut yang ditambahkan, serta bahan pewangi yang digunakan, apakah mengandung alkohol yang bersumber dari industri *khamar* atau sintesis kimia,

2. Tinta: tinta menjadi kritis karena bersentuhan langsung dengan kulit. Titik kritisnya terletak pada *gliserin* yang digunakan, yang merupakan turunan dari lemak, yang perlu diselidiki. Selain itu, sebagai bahan pelarut kadang dipakai alkohol (*etanol*). Sumber alkohol ini sendiri perlu untuk diselidiki, apakah berasal dari industri *khamar* dan tembus air atau tidak (pada saat wudhu),
3. Minuman: terdapat minuman yang mengandung kadar alkohol sehingga mengakibatkan kesadaran akal yang terganggu oleh yang meminum. Minuman yang beralkohol beredar di masyarakat hasil produk pabrikan dan olahan manual (oplosan),
4. Obat-obatan dan kosmetika.

¹⁰

Banyaknya produk yang beralkohol yang beredar dan dijual ditengah masyarakat khususnya di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan¹¹, tentu hal ini bertentangan dengan hukum pidana positif di

¹⁰ Yaspen Martinus, Lebih 60% Obat dan Kosmetika masih Mengandung Alkohol, <http://www.tribunnews.com>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)

¹¹ Penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan di asumsikan dengan banyak lokasi hiburan malam seperti kafe dan sebagainya, sehingga hal tersebut meningkatkan peredaran penjualan minuman beralkohol dan Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan merupakan daerah dengan lokasi pelabuhan yang mendominasi sehingga kondisi tersebut jarang dari pemantauan pihak yang berwenang untuk melakukan razia minuman beralkohol.

Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia, dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan. Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman Memabukkan, yang dapat disimpulkan pelarangan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri kesehatan,
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar *etanol* lebih 1% (satu persen) dihitung terhadap kadar *etanol*,
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun,
4. Dilarang mengiklankan minuman keras yang mempunyai adaretanol 20%-55% (dua puluh persen sampai lima puluh persen).

Dengan banyaknya produk-produk yang terindikasi mengandung alkohol yang dapat menimbulkan permasalahan, maka perlu diselesaikan secepatnya. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti akan mengkaji serta meneliti lebih lanjut mengenai sanksi

pidana bagi pelaku usaha yang mengandung kadar alkohol dalam bentuk skripsi yang berjudul: **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KEL BELAWAN II KEC. MEDAN BELAWAN).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif.
2. Untuk menganalisis sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum Pidana Islam.

Penelitian terhadap sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif dan hukum Pidana Islam diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait sanksi hukum pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol,
2. Kegunaan Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana bagi pelaku usaha minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, sehingga pelaku mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera,
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ancaman hukum terhadap pelaku pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol baik dari segi hukum negara maupun agama,

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi negara dan agama maupun masyarakat umum.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak. Maka dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini, maka peneliti mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian tentang perkara sanksi pidana bagi pelaku peminum *khamar*, antara lain:

1. Moch. Choirul rizal, Jurnal denga judul: *Kebijakan Kriminalisasi konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. 2018 (dua ribu delapan belas). Pada penelitiannya berkesimpulan selain masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan kriminalisasi yang ada saat ini masih belum mampu menjawab permasalahan pokok, yakni dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol. Dalam hal ini, tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila belum terwujud dengan baik. Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. *Pertama*, kebijakan kriminalisasi

konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Di tingkat undang-undang, yakni KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), kebijakan kriminalisasi terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol diharuskan merugikan kepentingan hukum orang lain atau umum, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536 KUHP. Di tingkat yang lain, yakni Peraturan Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, beberapa telah secara tegas memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak. *Kedua*, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, perlu diadakan pembaruan hukum terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.¹²

2. Neni Ahya Kistiyanti, NIM: 042211007, Skripsi dengan judul:
Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 14 (1) PERDA Kotamadya

¹² Moch. Choirul rizal, *Kebijakan Kriminalisasi konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018.

Semarang Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras. Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penelitiannya berkesimpulan: Perda Semarang terlalu longgar dalam memberikan relugasi terhadap penjualan minuman keras. Sanksi hukum yang diberikan kepada penjual minuman keras yang tidak mendapat izin, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ataupun dengan penyitaan. Sanksi ini jauh lebih ringan dari pada sanksi yang ditetapkan syariat Islam bagi penjual minuman keras, yaitu hukuman *had* dengan 40(empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) kali *dera*.¹³

3. Syarifuddin Usman. *Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudud dan Ta'zir*. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. 2012. Pada penelitiannya berkesimpulan penangkapan dan pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelaku *khamar* ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bentuk ancaman

¹³ Neni Ahya Kistiyanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 14 (1) PERDA Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras*. (Skripsi: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran meminum minuman *khamar* juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku, dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kesalahan. Di samping itu, hukuman *hudud* berupa cambukan lebih efektif karena selain memberi rasa malu, juga tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman *hudud* juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.¹⁴

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

¹⁴ Syarifuddin Usman. *Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No.12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudud dan Ta'zir*. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. 2012.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 43

1. Jenis Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu: *Pertama*, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁶

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris-normatif*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap penjual dan pembeli minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, kemudian data tambahan melalui penelitian kepustakaan/undang-undang dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas kemudian dengan melihat bagaimana penerapannya ditengah-tengah masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis Data

¹⁶ *Ibid.* hlm. 51

Menurut Noeng Muhadjir jenis data itu ada dua (2) macam, yaitu:

- 1) Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka,¹⁷
- 2) Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.¹⁸ Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

b. Sumber Data

Menurut Beni Ahmad Saebani¹⁹, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui dua (2) sumber, yaitu:

- 1) Sumber data Primer

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2

¹⁸ Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm .15

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.*, hlm. 93

2) Sumber data Sekunder

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang menggunakan tiga (3) bahan sumber hukum, yaitu:

- a) Sumber Primer: yaitu wawancara terhadap penjual dan pembeli minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Kitab Fikih Tradisional, Hukum Pidana Positif : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,
- b) Sumber Sekunder: adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku, seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Fiqh Sunnah*, serta Kitab-kitab *Fiqih* lainnya,
- c) Sumber Tersier: adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

Berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang kita gunakan dalam mengumpulkan data. Ada tiga (3) cara yang biasa digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera,

²⁰ *Ibid.*, h. 51

- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu,²¹
- c. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²²

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen yang berkaitan dengan pembahasan alkohol, terutama mengenai bahan-bahan yang telah mengandung kadar alkohol.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke

²¹ *Ibid.*, h. 190

²² *Ibid.*, h. 158

khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Alkohol. Bab ini terdiri dari beberapasub bab, yang membahas tentang pengertian Alkohol dan yang berkaitan dengan alkohol dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

BAB III: Letak Geografis dan Struktur Demografis Kec. Medan Belawan Kel. Belawan II. Pada bab ini akan dijelaskan terkait tentang kondisi lapangan yang menjadi tempat/ lokasi penelitian.

BAB IV: Pembahasan. Bab ini membahas tentang standar penggunaan alkohol yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, dan sanksi Pidana bagi Pelakunya serta

Persamaan dan Perbedaannya antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB V: Penutup. Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN BER- ALKOHOL/KHAMAR

A. Pengertian Minuman ber-alkohol/ *Khamar*

Khamar dalam pengertian bahasa Arab (makna *lughawi*) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamar*, karena sifatnya bisa menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat,¹ sedangkan dalam pengertian *syara’*, *khamar* adalah minuman yang terbuat dari biji- bijian atau buah-buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.² Pengertian ini diambil berdasarkan beberapa hadits Nabi SAW. Di antaranya adalah hadits dari Nu’man bin Basyir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: Umar telah *berkhutbah* di atas *mimbar* Rasulullah SAW. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian dia *berkhutbah*: Sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasakan ayat al-Qur’an. Arak yang dimaksud, terdiri dari 5 (lima) macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib dan madu. Arak

¹ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1998), cet.1, h. 537.

² Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 78.

ialah benda yang boleh menyebabkan hilang akal yaitu mabuk.

(HR.Bukhari Muslim).³

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas, Sayyid Sabiq juga mengemukakan definisi *Khamar* sebagai cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴ Menurut jumhur ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamar*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik *khamar* terbuat dari perasan anggur, korma, sya'ir atau lainnya.⁵ Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan bahwa sifat memabukkan tersebut merupakan suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan seseorang terganggu.

Irving J. Sloan menyatakan: *Liquor is an alcoholic beverage containing a specific percentage of alcohol by volume or weight. It may be in the form of (1) Distilled Spirit whiskey, brandy,*

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih Bukhari, juz 7, Beirut: Maktabatul Qafihi, t.th., Hadits No. 1743.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Jilid III), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 276

⁵ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2007), h. 235

*gin, rum, cordials, liqueurs, cocktails, etc.; (2) Wine – still wines, champagne, sparkling, and carbonated wines, vermouth, etc.; (3) Fermented Malt – Liquor beer, ale, stout, porter, sake, etc.*⁶

“Minuman keras adalah minuman alkoholik yang berisi persentase jenis alkohol menurut besar ataupun beratnya. Yang terbentuk dari (1) penyulingan minuman keras-*khamar*, brandy, jenever, rum, sejenis minuman keras, koktail, dsb. ;

(2) minuman anggur-menyuling anggur, sampanye, soda dan turunan anggur, minuman sejenis anggur, dsb.; (3) meragi malt – bir, sejenis bir, bir hitam, anggur port, sake, dsb.”

Khamar dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung *ethanol* (C_2H_5OH). Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, diantaranya:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 1% sampai dengan 5%, contohnya bir,

⁶ Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, (New York: Oceana Publication, 1980), h. 1

2. .Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), contohnya Martini, Port, Anggur.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 20% (dua puluh persen) - 55% (lima puluh persen), contohnya Wishky, Vodka, Brendy.⁷

B. Dasar Hukum Jarimah Minuman ber-alkohol/ *Khamar*

1. Larangan Meminum *Khamar*

Islam melarang *khamar* karena dianggap sebagai induk dari segala keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Pengharaman *Khamar* telah ditetapkan secara lengkap, di dalam Al Qur'an maupun Hadits. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 75

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. AL-Baqarah: 219)⁸

Efek dari *khamar* itu adalah dapat mengacaukan akal orang yang meminumnya. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan. Sifat mengacaukan akal itu di antaranya dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa: 43 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ
حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا
مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا ۝۴۳

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.” (QS. an-Nisa’: 43)⁹

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 53

⁹ *Ibid.*, h. 85

Ayat di atas belum mengindikasikan adanya pengharaman *khamar* secara tegas, meskipun didalamnya ada larangan untuk menjauhi minuman keras. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang berisi tentang larangan minuman keras turun secara berangsur-angsur. Ketegasan tentang keharaman minuman keras terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al- Maidah: 90-91)¹⁰

Orang-orang Arab Jahiliyah sebelum kebangkitan Islam merupakan korban dari berbagai kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 di atas. Dalam keadaan mabuk mereka biasa melakukan berbagai kejahatan mengerikan yang tercatat

¹⁰ *Ibid.*, h. 97

dalam buku-buku sejarah. Mereka terus meminumnya setelah Islam datang sampai saat Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 632 M (enam ratus tiga puluh dua Masehi). Secara bertahap mereka dipisahkan dari kebiasaan ini. Ayat di atas merupakan perintah terakhir yang mengharamkan sama sekali minuman keras.¹¹

Tentang larangan minuman keras bersama dengan larangan perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan indikasi bahwa perbuatan itu mengandung *madharat* yang besar, meskipun di dalamnya terdapat juga manfaatnya. Bila diperhitungkan di antara manfaat dan *madharat*, *madharatnya* yang lebih besar. Sehingga Bismar Siregar mengungkapkan bahwa penciptaan hukum berdasarkan syariat itu sederhana, yaitu ditekankan pada *madharatnya*.¹² Besarnya *madharat* ini yang menyebabkan *khamar* dihukumi haram. Disamping itu unsur memabukkan menjadi dasar diharamkannya *khamar*. *Khamar* bisa membuat orang mabuk, dan orang yang mabuk lebih dekat pada perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, membunuh dan sebagainya. Bahkan, akibat dari meminum *khamar*

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.68.

¹² Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991), cet.2, h. 83

pelakunya dapat melalaikan kewajiban menjalankan perintah agama. pengharaman *khamar* ini juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah Saw yang artinya dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah diharamkan. (HR. Muslim dan Daru al-Quthni).¹³

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad saw. tentang masalah *khamar*, yaitu Rasulullah tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat *khamar* itu, tetapi memandangnya dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti itu *khamar*, betapapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia; dan bahan apapun yang dipakai. Begitu juga dengan kadar minumannya. Tidak peduli kadar minumannya, sedikit atau banyak. Tetap saja *khamar* dapat menggelincirkan manusia pada jurang kemaksiatan. Oleh karena itu sedikitpun *khamar* tidak boleh disentuh. Diharamkannya *khamar* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, hadits No. 1177

Tidak diragukan lagi bahwa *khamar* dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali adalah potensi akal. Secara medis juga sudah dibuktikan bahwa *khamar* dapat berakibat buruk pada pikiran manusia. Setelah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras dalam jangka panjang, Dr. Noble menyimpulkan bahwa meminum alkohol (*khamar*) yang diperpanjang, sekalipun dalam kuantitas sangat kecil, akan mempunyai dampak merusak yang langgeng terhadap daya ingat dan daya nalar.¹⁴

Apabila seseorang telah hilang akal, maka dia akan berubah menjadi jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan. Beberapa pengaruh negatif dari *khamar* adalah terjadinya pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia sampai kepada tindak asusila seperti pemerkosaan. Dan efek dari *khamar* ini tidak saja menyangkut kepada peminum *khamar*, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan melihat segi negatif dari *khamar* yang sangat besar, maka Islam dengan tegas mengharamkan *khamar*.

¹⁴ Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Risalah, 1983), h. 38.

2. Larangan Menjual Minuman Keras/ *Khamar*

Keharaman *khamar* tidak hanya sebatas pada bentuk *khamar* itu maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah menegaskan bawah diharamkan juga memperjual belikan *khamar*, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport *khamar*, memproduksi *khamar*, membuka warung yang menjual *khamar*, atau bekerja di tempat penjualan *khamar*. Prinsip larangan menjual *khamar* dirumuskan dalam kaidah fiqih “*Kullu maa hurrima ‘ala al-ibaad fabay’uhu haram.*”: yang artinya: Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga.¹⁵

Karena itu, memperjualbelikan babi, darah, *khamar*, dan patung adalah haram. Karena *syariah* telah mengharamkan memakan daging babi, memakan darah, meminum *khamar*, dan membuat patung. Dasar dari kaidah/prinsip itu adalah hadits-hadits Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: *khamar* itu dikutuk pada sepuluh segi, yakni *khamar* itu sendiri, pemerasnya buat umum, pemerasnya

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), Al-Quds, 1953, h. 248,

buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya dan yang dibawakan untuknya, pamakan hasil penjualannya, peminumnya dan orang yang menyajikannya. (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya. Kata "*khamar*" itu meliputi pula benda-benda yang memabukkan. Oleh karena itu larangan menjualbelikan *khamar* tentu berarti pula larangan menjualbelikan benda-benda yang memabukkan tersebut.¹⁷ Begitu pula tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarlah haramnya memperdagangkan benda-benda yang dimaksud *khamar* tersebut dan haram pula menjadikannya sebagai sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

¹⁶ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995,) h. 364.

¹⁷ Sayyid Sabiq., h. 70-71.

kebijakan dan *taqwa*, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2).¹⁸

Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram (*saddud dzara'ik*), maka seorang muslim dilarang menjual berbagai bahan yang dapat digunakan untuk membuat *khamar* kepada orang yang sudah diketahui, bahwa barang-barang itu akan dibuat *khamar*. Oleh karena para ulama *fiqih* mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya *khamar*. Di samping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena berbau mendorong terjadinya kemaksiatan.

C. Unsur-unsur Jarimah Minuman ber-alkohol/ *Khamar*

Dalam penerapan hukum pidana Islam, kadang kala seorang hakim dihadapkan pada persoalan hukum atau penetapan hukum terhadap suatu kasus. Dalam menentukan hukuman tertentu, hakim harus bersikap seadil-adilnya. Ada segi-segi hukum yang harus diperhatikan, agar putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada kondisi riil atau fakta yang ada.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia., h. 236.

Secara umum, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, hakim perlu memperhatikan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT,
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat.¹⁹

sedangkan menurut Ahmad Hanafi tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Nash* atau aturan yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (rukun *Syar'i*),
- b. Adanya tingkah laku atau niat yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur materiil" (*rukun maddi*).

¹⁹ Zaenuddin Ali., h. 22.

- c. Pembuat atau pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).²⁰

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada "*jarimah*". Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbedabeda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*.²¹

Di kalangan *fuqaha* biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*. Berkaitan dengan *jarimah khamar*, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penetapan hukumnya ada dua macam, yaitu:

1. *Asy-Syurbu* (meminum)

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 6.

²¹ *Ibid.*

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur *asy-syurbu* ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamar*.²²

Berdasarkan pendapat jumhur ulama tersebut, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin ataupun segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mabuk.

2. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamar*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamar*. Dengan demikian, apabila

²² Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 74-75.

seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi seseorang tersebut menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka seseorang tersebut tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamar* itu dilarang, walaupun seseorang tersebut tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.²³

D. Pembagian Jarimah

Dalam hukum Islam ada dua (2) istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah *jarimah*. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.²⁴

²³ *Ibid.*, h. 76

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

Dengan kata lain istilah *jarimah* dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana Islam, sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" sendiri, ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "*syara'*" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*, juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan *fuqaha'*, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah dan mufradnya jaza'*.²⁶

Hukum pidana Islam, oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, ketika lahir keinginan untuk menetapkan *syariah* Islam terjadilah perdebatan yang panjang tentang hal itu. Oleh karena itu perlu dipahami substansi dari hukum Islam itu sendiri dan mengetahui sanksi dari adanya *jarimah*. Yang menyebabkan

²⁵ Ahmad Hanafi., h. 1.

²⁶ *Ibid.*

sesuatu perbuatan masuk dalam kategori *jarimah* ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Sesuatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat agar orang banyak tidak melakukan tindakan *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi pelanggar hukum, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Boleh jadi sesuatu *jarimah* malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan *syara'* dan oleh karena itu *syara'* melarang *jarimah* tersebut karena segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Misalnya tindakan menjual minuman keras, tindakan ini menguntungkan pihak penjual, namun perbuatan tersebut tetap dilarang, karena perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat. Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tindak

Pidana (*jarimah*) dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian berdasarkan berat dan ringannya hukuman, yaitu:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu *jarimah* yang telah ditentukan secara pasti dan tegas, macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Penegrtian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarimah*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁷

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jenis-jenis *hadd* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu *rajam*, *jilid* atau *dera*, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib. Yang termasuk *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu zina; *qadzaf* (tuduhan zina); *sariqah* (pencurian), *harabah*

²⁷ *Ibid.*, h. 7

(penodongan, perampokan, teroris); *khamar* (minuman dan obat-obat terlarang); *bughah* (pemberontakan atau subversi); dan *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama).

2. *Jarimah qishash-diyat*

Jarimah qishash-diyat ialah *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* (hukuman yang setimpal atau sepadan) atau *diyat* (denda atau ganti rugi). Meskipun sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak manusia (perseorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.²⁸ Yang termasuk *jarimah qishash-diyat* ada 5 (lima), yaitu: *al-qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibhu al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatl al-khata'* (pembunuhan tidak sengaja), *al-jarh al-'amd* (penganiayaan sengaja), dan *al-jarh al-khata'* (penganiayaan tidak sengaja). *jarimah-jarimah qisas-diyat* kadang-kadang disebut oleh *fuqaha* dengan *jinayat* atau *al-jihir* atau *ad-dima* dan juga sering pula disebut *hukuman hudud* (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya dari *syara'*).

3. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir*

²⁸ *Ibid.*, h. 8.

adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*) yang macamnya tidak ditentukan dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.²⁹ Pada *jarimah ta'zir*, *syara'* tidak menentukan macam-macam hukumnya, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan- ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman- hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan pelakunya juga.

Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik muridnya- muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya.

²⁹ *Ibid.*, h. 17.

Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.

Lebih rinci lagi, *jarimah* dapat dibedakan menjadi beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi:
 - a. *Jarimah hudud*,
 - b. *Jarimah qishas*,
 - c. *Jarimahta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua (2) *jarimah* yaitu:
 - a. yang disengaja,
 - b. yang tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua (2) *jarimah* yaitu:
 - a. yang positif,
 - b. yang negatif.
4. Dari segi korban, *jarimah* ada dua (2) yaitu:
 - a. Perorangan,
 - b. Kelompok.
5. Dari segi *tabiat*, *jarimah* dibagi dua (2) yaitu:
 - a. yang bersifat biasa,
 - b. bersifat politik.³⁰

³⁰ *Ibid.*, h. 22.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Jadi pembuatannya bebas dari *vested interest* dari pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daduriyah*), yaitu *din* (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia. Sedangkan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk:

1. Menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishash-diyat*),
2. Membuat jera pelaku / prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman *hudud*),
3. Memberi pencegahan secara umum/prevensi general (lebih tampak pada hukuman *hudud*),
4. Memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*).³¹

³¹ Topo Santoso., h. 32.

BAB III
LETAK GEOGRAFIS DAN STRUKTUR
DEMOGRAFIS KEL. BELAWAN II KEC.
MEDAN BELAWAN

A. Letak Geografis Kec. Medan Belawan

Belawan dikenal sebagai kota pelabuhan dimana aktivitas masyarakat lebih dominan pada sektor pelabuhan. Daerah pelabuhan Belawan merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan dunia pelabuhan Belawan berada di Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan dunia sejak zaman penjajahan dulu. Mayoritas masyarakatnya mencari penghasilan di pelabuhan Belawan baik sebagai karyawan di usaha bongkar muat Belawan, sebagai nelayan, sebagai operator peralatan untuk jasa bongkar muat dan lain-lain.

Jika dilihat dari letak geografis, Belawan memiliki potensi yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi. Daerah Belawan dilewati oleh dua sungai besar yang bermuara ke Pelabuhan Belawan. Dua (2) sungai tersebut adalah Sungai Deli dan Sungai Belawan. Dua (2) sungai tersebut sempat membawa jaya Kota Belawan dengan pusat Kerajaan Delinya. Banyak keuntungan yang di dapat dari kawasan pesisir seperti Belawan. Para investor dan

perusahaan industri memanfaatkan pelabuhan Belawan sebagai jalur perdagangan, sementara itu, masyarakat kecil memanfaatkan kawasan pesisir Belawan dengan berbagai macam aktivitas. Masyarakat bisa memanfaatkan sungai sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas yang bergantung pada kebutuhan air.

Masyarakat Kecamatan Medan Belawan merupakan masyarakat pesisir yang secara geografis memiliki tata letak dekat dengan laut. Bagi masyarakat pesisir di Belawan, laut adalah sumber kehidupan mereka dan masih sangat bergantung pada sumber daya alamnya.

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Medan, dimana letak geografisnya berada pada 030-480 (tiga puluh sampai empat ratus delapan puluh) Lintang utara dan 420 - 980 (empat ratus dua puluh sampai Sembilan ratus delapan puluh) Bujur Timur. Luas Medan Belawan adalah 2.625 Ha (dua ribu enam ratus dua puluh lima Hektar) yang terbagi atas 6 (enam) kelurahan dan letak daerahnya berada pada ketinggian 3m (tiga meter) diatas permukaan laut .

Adapun administrasi Kecamatan Belawan berdasarkan Kecamatan Medan Belawan Dalam Angka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel I: Luas Wilayah Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Belawan I	1,10
2	Belawan II	1,75
3	Belawan Bahari	1,03
4	Belawan Bahagia	0,54
5	Belawan Sicanang	15,10
6	Bagan Deli	2,30
	Jumlah	21,82 Km ²

B. Kondisi Ekonomi Kec. Medan Belawan

Kondisi Perekonomian Kecamatan Medan Belawan berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 yang menjelaskan kondisi ekonomi Kecamatan Medan Belawan yang mempunyai sejumlah pasar dan pertokoan belum cukup ramai mendukung kegiatan perekonomian di Kecamatan Medan Belawan, dinyatakan terdapat hanya 2 (dua) pasar, 1 (satu) pertokoan di Kecamatan Medan dan 8 (delapan) swalayan.

Terdapat 2 (dua) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan 6 (enam) agen minyak tanah di kecamatan Medan Belawan. Untuk fasilitas bengkel kendaraan bermotor, bengkel yang ada di kecamatan ini yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bengkel sepeda motor dan 4 (empat) bengkel mobil. Salah satu peran penting pendorong pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Medan Belawan adalah pelabuhan laut yang berjarak 26 Km (dua puluh enam kilometer) dari pusat Kota.

Kegiatan ekspor dan impor Kabupaten/ Kota lain dilakukan di pelabuhan ini seperti aktivitas bongkar muat barang setiap harinya. Namun kecenderungan berkembangnya jasa transportasi laut ini memerlukan pembangunan fasilitas daya tampung barang lokasi yang dekat dengan pelabuhan serta memadai. Kelurahan Belawan Bahari adalah salah satu Kelurahan yang beradadi Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang berkembang sebagai daerah nelayan, jasa perdagangan, permukiman, dan lain-lain. Kelurahan Belawan Bahari terdiri dari 13 lingkungan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Belawan II,
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Labuhan Deli,
3. Sebelah Barat: Kelurahan Belawan Sicanang,

4. Sebelah Timur : Kelurahan Bagan Deli

Adapun wilayah kelurahan Belawan Bahari memiliki luas wilayah 12,7 Ha (dua belas koma tujuh Hektar). Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kelurahan tahun 2017, jumlah penduduk Kelurahan Belawan Bahari terdiri dari 499 KK (empat ratus Sembilan puluh Sembilan Kartu Keluarga), dengan jumlah total penduduk 2077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) jiwa, dengan rincian laki-laki 1104 (seribu serratus empat) jiwa dan perempuan 973 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) jiwa.

Kecamatan Medan Belawan memiliki kebudayaan, pola hidup, dan tingkah laku sosial yang beragam. Namun dalam sisi agama mayoritas penduduk Kelurahan Belawan Bahari (75%(tujuh puluh lima persen)) bergama Islam, sedangkan selebihnya beragama Kristen, Katolik, Budha.

C. Kelurahan Belawan II

Terkait gambaran lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Belawan II sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah Kelurahan belawan II adalah sebesar 1,75 Km² (satu koma tujuh puluh lima Kilometer kuadrat). Dengan batas wilayah:
 - a).Sebelah utara: Belawan I,
 - b).Sebelah seletan: Belawan bahagia,
 - c). Sebelah timur: Belawan bahari,
 - d). Sebelah barat: Belawan sicanang.

- 2) Kantor lurah Kelurahan belawan II berada di Jalan
CianjurGang VII,
- 3) Kondisi grafis Suhu rata-rata 320C (tiga ratus dua puluh
Celcius),
- 4) Jarak dari pusat pemerintahan 23 Km (dua puluh tiga
Kilometer).

D. Jumlah Penduduk Kel. Belawan II

Adapun jumlah penduduk pada kelurahan Belawan II sesuai data
pertahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II: Jumlah Penduduk

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belawan II	10.439	11.057	21.496

Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk yang
jenis kelamin laki-laki sebanyak 10.439 (sepuluh ribu empat ratus tiga
puluh Sembilan), sedangkan wanita 11.057 (sebelas ribu lima puluh
tujuh), hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Belawan lebih banyak
penduduk yang berjenis kelamin wanita dibandingkan laki- laki.

E. Agama

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pada agamanya di
kelurahan Belawan II sesuai data pertahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III: Agama

Kelurahan	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Jumlah Penduduk
Belawan II	18.169	2714	603	10	21.496

Dari data di atas dapat dilihat bahwa paling banyak penduduk di Kelurahan Belawan II adalah mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 18.169 (delapan belas ribu seratus enam puluh Sembilan) diikuti dengan penduduk yang beragama Kristen sebanyak 2.714 (dua ribu tujuh ratus empat belas). Penduduk Kelurahan Belawan II adalah masyarakat yang heterogen yang terdiri dari banyak suku dan agama. Namun, heterogenitas tersebut tidak menimbulkan konflik bahkan menimbulkan harmoni yang serasi yang ditandai dengan tidak adanya perselisihan antar suku, bahkan menimbulkan rasa toleransi antar sesama dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Belawan II.

Masyarakat Kelurahan Belawan II adalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbagai macam suku dan sangat kental dengan budaya masing-masing.

F. Mata Pencaharian

Perekonomian di Kelurahan Belawan II tergolong masih berkembang. Dilihat dari setiap kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pokok keluarga dengan bekerja sebagai nelayan, wiraswasta, dan lain- lain. Dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Belawan II sebagian besar adalah seorang nelayan. Disamping itu, juga ada mata pencaharian yang lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV: Mata Pencaharian

Kelurahan	PNS	Swasta	TNI/Polri	Nelayan/ Pedagang
Belawan II	310	1.633	62	2.517

Dari data diatas dapat dilihat bahwa paling banyak penduduk di Kelurahan Belawan II adalah mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang sementara yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga).

G. Struktur Organisasi Kel. Belawan II

Susunan organisasi Kelurahan Belawan II, terdiri dari:

1. Lurah,
2. Sekretaris Kelurahan,
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan,
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat,
6. Seksi Pelayanan Umum,
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



a). Visi: Mewujudkan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat Kelurahan Belawan II dan Peningkatan Manajemen Pelayanan Prima dan Pembangunan Partisipatif

b). Misi:

1. Meningkatkan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur,
2. Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat,
3. Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan,
4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol Menurut Hukum Positif.

Maraknya praktik penjualan minuman beralkohol dan pengawasan serta pelaksanaan aturan terkait larangan penjualan alkohol dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum maksimalnya walikota Medan melakukan razia terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol ditengah-tengah masyarakat. Di samping itu kondisi Kec. Medan Belawan yang tidak terlalu besar, terdapat beberapa toko penjual minuman beralkohol dan *pub/bar* terletak berdekatan dengan pemukiman, menjadikan minuman beralkohol mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan bebas.¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pengusaha/ penjual minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, seharusnya penjualan langsung minuman beralkohol baik dari hasil pengolahan tradisional- maupun hasil pabrikasi, hanya diizinkan pada tempat-

¹ Wawancara Mahmud Soleh, tokoh masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Tanggal 29 Oktober 2020

tempat tertentu seperti pada hotel, restoran, bar/Pub, kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.²

Penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kementerian kesehatan, namun praktik dilapangan menggambarkan hal yang berbeda, dimana penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah.³ Padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.⁴

Adapun keterangan beberapa konsumen minuman beralkohol, dari tiga (3) orang konsumen minuman beralkohol pada saat

² *Ibid.*

³ Wawancara Aulia Marzuki, Tokoh Muda Masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Tanggal 29 Oktober 2020

⁴ *Ibid.*

Pembelian tidak ada yang dimintai Kartu Tanda Penduduk sebagai pembuktian kalau konsumen tersebut telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) Tahun, sebagai berikut:

“Saya beli *minoldi publiq*, tidak pernah dimintai KTP (Kartu Tanda Penduduk)” Konsumen lain juga mengatakan membenarkan:⁵ “Tidak dimintai KTP ku, begitu juga di Kios Kel. Belawan II” “Tidak diminta KTP, langsung saja kasih tau merk minolnya”⁶

Untuk mengakurasi keterangan dari konsumen-konsumen minuman beralkohol, penulis melakukan konfirmasi ke salah satu tempat penjualan langsung minuman beralkohol yang terletak di Kec. Medan Belawan, dari keterangan salah satu pramuniaga dari café tersebut menyatakan:

“Rata-rata konsumen minuman beralkohol disini itu jumlahnya 70% (tujuh puluh persen) dari tamu yang datang, kisaran usianya sekitar 25-40 (dua puluh lima sampai empat puluh) tahun.”Beliau juga menambahkan :“Cara untuk tau usianya

⁵ Wawancara Rusdi, usia 16 Tahun masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Tanggal 30 Oktober 2020.

⁶ Wawancara Ariansyah, usia 17 Tahun masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Tanggal 30 Oktober 2020.

konsumen, ya ditebak-tebak saja, tapi beberapa saya kenal akrab dengan konsumennya.”⁷

Ramjan Siagian juga menjelaskan, bahwa dalam menjual minuman beralkohol hampir umumnya adalah langganannya, ada beberapa anak remaja yang berkisar 20 (dua puluh) tahun kebawah namun mereka tidak lagi sekolah seperti kuli bangunan, atau yang bekerja di pengangkutan, walaupun masih remaja mereka sudah bekerja dan berpenghasilan. Jadi menurut kami itu tidak menjadi persoalan karena mereka yang menanggung kebutuhan hidupnya sendiri tidak membebani keluarganya, sehingga mereka bebas melakukannya hitung-hitung kesenangannya setelah lelah bekerja dalam seminggu.⁸

Keterangan Ramjan Siagian kemudian diperkuat oleh penjual yang lainnya ketika diminta keterangan pada tempat dan waktu yang berbeda ketika diwawancarai, sebagaimana penjelasan Tohar dan Doli, mereka berdua sebagai penjual minuman beralkohol di kafé nya menjelaskan saat menjual minuman tidak meminta KTP

⁷ Wawancara Fahri pelayan salah satu kafé yang berada di Kec. Medan Belawan, Tanggal 31 Oktober 2020.

⁸ Wawancara Ramjan Siagian salah satu pemilik kafé dan penjual minuman beralkohol yang berada di Kec. Medan Belawan, Tanggal 31 Oktober 2020.

pada konsumennya walaupun dilihat dari usia mereka yang di golongkan dibawah 20 (dua puluh) tahun. Karena meminta KTP merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan konsumennya hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan di café nya. Biasa mereka pertama kali dibawa kemari dengan langganan disini tentunya, setelah satu atau dua kali kemari kemudian mereka akan datang sendiri, walaupun masih remaja mereka adalah anak anak remaja yang telah bekerja dan mandiri, sehingga menurut kami itu tidak menjadi persoalan ketiak mereka mengkonsumsi minuman yang beralkohol karena mereka tidak sekolah lagi, minuman ini hanya sebatas untuk menghilangkan lelah ketiak bekerja seharian.⁹

Dari keterangan-keterangan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan untuk penjualan terhadap konsumen minuman beralkohol yang telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun tidak berjalan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa keterangan konsumen minuman beralkohol yang tidak diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (K T P) sebagai pembuktian konsumen telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dandiperkuat dengan keterangan

⁹ Wawancara Tohar dan Doli yang keduanya meruapakan pemilik café dan dan penjual minuman beralkohol ditempat yang berbeda yang berada di Kec. Medan Belawan, Tanggal 31 Oktober 2020.

dari salah satu pramuniaga kafe bahwa untuk menentukan usia konsumen hanya berdasarkan tebakan, bukan diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk saat membeli/memesan minuman beralkohol.

Dengan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat khususnya masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan. Seharusnya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh pemerintah daerah (Walikota Medan) dilaksanakan selih serius mengingat maraknya penjualan minuman beralkohol secara illegal dan terang-terangan di masyarakat khususnya Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan mengingat minuman beralkohol sangat membahayakan pengaruh yang akan ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan keamanan masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, maka seharusnya pemerintah daerah melakukan pengawasan yang maksimal dan membatasi pemberi izin peredaran serta penjualan minuman beralkohol hanya di beberapa Distributor saja, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan

peredaran serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.¹⁰

Pembahasan terkait tentang alkohol, KUHP tidak mengatur tentang produk yang mengandung alkohol, melainkan hanya mengatur tentang penggunaan alkohol untuk di minum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang dalam al ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 204 ayat (1) dan (2); Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 204

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau dipenjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

b. Pasal 300 KUHP:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sbanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.

¹⁰ Wawancara Abdul Karim, tokoh agama masyarakat Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan. Tanggal 30 Oktober 2020.

3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.¹¹

c. Pasal 492 KUHP:

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.000. (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.¹²

d. Pasal 536 KUHP:

- 1) Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

¹¹ KUHP & KUHPA, h 100

¹² *Ibid.* h 158

- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang detersangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- 3) Jika pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- 4) Jika pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

e. Pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

f. Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”¹³

g. Pasal 539 KUHP:

¹³ Ibid. h 171

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”¹⁴

Adapun kesimpulan mengenai Pasal-pasal di atas bahwsanya secara umum aturan yang ada di dalam KUHP tersebut hanya memberikan sanksi kepada pengguna minuman keras, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol. Untuk mengetahui keteraturan suatu peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga Negara agar mematuhi dan mentaati segala ketentuan hukum yang ada (legalitas), demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan amademennya.

Selain itu salah satu tujuan pokok sistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku manusia

¹⁴ Ibid. h 172.

agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, yang merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi dari kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hak asasi manusia, khususnya umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas konsumsi makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Instruksi Presiden, hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan,
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.¹⁵

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains), (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), h 134

Terkait sanksi pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras /alkohol sebagaimana di atur pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Sanksi pidana penggunaan Alkohol dalam makanan, minuman, dan obat-obatan, diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan BAB X Ketentuan Pidana dalam Pasal 80 dan Pasal 84:

- Pasal 80 Ayat 4 huruf (a)

Pasal 4: Barang siapa dengan sengaja: a.mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);¹⁶ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Sanksi pidana penggunaan alkohol dalam makanan, minuman, dan obat-obatan, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan BAB X Ketentuan Pidana dalam Pasal 55 huruf c, d, e, f, g, h, i dan Pasal 58 huruf h:

¹⁶ Pasal 21 ayat 3: Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1){Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan} dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- Pasal 55 huruf c, e(d), f(e), g(f), h(g), i(h)
 - c. Barangsiapa dengan sengaja: menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - d. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - e. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
 - f. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
 - g. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
 - h. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Pasal 56 huruf b, c, d

Barangsiapa karena kelalaiannya:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).¹⁷

Selain sanksi di atas yang diberlakukan hanya untuk perseorangan.

Maka ada juga sanksi bagi lembaganya, atau yang disebut Korporasi/Badan Hukum. Pengertian korporasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimasukkan dalam lingkup pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3)¹⁸: Dengan menggunakan satu (1) istilah yaitu “pelaku usaha” yang meliputi perseorangan dan korporasi dalam Undang-Undang

¹⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

¹⁸ Pasal 1 ayat (3): Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupunbersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan Konsumen maka penetapan jenis sanksi pidana dan tindakan pun sama. Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62:

- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP tentang alkohol tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan alkohol, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang mengaturnya secara khusus. Seperti yang diketahui bahwasanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana jika dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan adanya unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Jika suatu produk tersebut mengandung

kadar alkohol yang tinggi, yang dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen, maka dapat dikenakan sanksi pidana karena adanya unsur membahayakan bagi orang lain. Selain itu tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari produsen, misalnya: produk tersebut mengandung alkohol, tetapi tidak dicantumkan pada kemasannya atau kandungan alkohol tersebut dicantumkan namun bukan dibuat oleh orang yang berkompeten. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberikan bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol bervariasi, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga hukum (korporasi).

Sanksi yang diberikan kepada perorangan berupa pidana pokok, yaitu: pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum (korporasi) ada dua macam pidana, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana berlaku untuk siapa saja, baik itu yang sifatnya perorangan maupun lembaga/badan hukum (korporasi). Serta perlu adanya aturan khusus yang

mengatur mengenai sanksi bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol.

B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol Menurut Hukum Pidana Islam.

Para ulama sepakat bahwa para penjual dan konsumen minuman keras/ alkohol/ *khamar* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum *dera* sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun ulama-ulama fikih tersebut berbeda pendapat mengenai jumlah *deraannya*. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, seseorang yang meminum *khamar* dikenakan *had* dengan delapan puluh (80) kali *dera*. Hal ini didasarkan pada *ijma'* sahabat (kesepakatan sahabat Nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar*. Pada waktu itu Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh (80) kali pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian

diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam, untuk dapat diberlakukan di negeri Syam.¹⁹

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang yang meminum *khamar didera* dengan empat puluh (40) kali *dera*. Penetapan bilangan empat puluh (40) ini, didasarkan pada hadits dari Anas sebagai berikut: Dari Anas bahwa kepada Nabi saw. dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum *khamar*, maka dipukullah ia dengan dua (2) pelepah kurma kira-kira empat puluh (40) kali. (HR. Ahmad, Muslim dan oleh Abu Daud yang menganggap sahnya).²⁰

Para ulama tersebut, masing-masing memiliki argumentasi yang didasarkan pada *hadits dan ijma'* sahabat. Perbuatan Rasulullah adalah *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain. Sementara *ijma'* tidak diakui manakala bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan itu adalah untuk menandakan efek jera terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja dilakukan jika imam melihat urgensinya.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. 9, h. 77-78.

²⁰ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusiairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M), h. 1330.

Pandangan ini dikuatkan oleh kasus, bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum *khamar* dengan hukuman delapan puluh (80) kali, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah lagi kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh (40) kali pukulan.²¹ Adanya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena *nas* yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamar* ini tidak ada. Disamping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamar*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan *khamar*, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamar* itu delapan puluh (80) kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (*dalil*) *syara'*. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* itu empat puluh (40) kali *dera* beralasan dengan *sunnah*, yang menjilid peminum

²¹ *Ibid.*, h. 79

khamar dengan empat puluh (40) kali *dera*. Dengan demikian, kelebihan empat puluh (40) *dera* tersebut merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila *imam* (hakim) memandang perlu.²²

Hukuman *dera* yang empat puluh (40) kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, *dera* yang empat puluh (40) lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan *dera* yang empat puluh (40) tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri* (imam/hakim).²³

Yusuf Al-Qardlawy berpendapat bahwa, pendapat para ulama tentang hukuman bagi peminum *khamar* tersebut tidak perlu ditolak. Selama siksaan tidak ditetapkan batasannya di dalam *nash*, maka itu berarti terpulang kepada pimpinan umat dan *ijtihadnya*.²⁴ Disini juga ditekankan fleksibilitas hukuman bagi peminum *khamar*. Kelipatan hukuman *dera* dapat ditetapkan antara empat puluh (40) sampai delapan puluh (80) kali, dengan pertimbangan untuk

²² Ahmad Wardi Muslich., h. 77.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yusuf Al-Qardlawy, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin Al-Munawwar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 68

menimbulkan efek jera bagi peminum *khamar*. Jika dengan empat puluh (40) kali *dera*, seseorang tidak juga jera, maka hukuman ditingkatkan menjadi delapan puluh (80) kali *dera*, sedangkan sanksi hukum bagi para penjual *khamar*, secara eksplisit tidak dijelaskan baik dalam *nash al-Qur'an* maupun *al-Hadits*. Tapi berdasarkan hadits-hadits tentang dilarangnya menjual *khamar* yang dijelaskan secara bersamaan dengan *khamar* itu sendiri dan peminumnya, maka dapat diqiaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjual *khamar* sama dengan hukum orang yang meminum *khamar* yaitu dihukum *had* dengan *dera* sebanyak empat puluh (40) kali atau delapan puluh (80) kali sesuai dengan kapasitas penjual dan kuantitas dari *khamar* yang dijual.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa agama Islam menempatkan penyalahgunaan khamr dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.²⁵ Mardani mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi produser dan penjual minuman keras, bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 170

penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).²⁶ Berkaitan dengan sanksi *ta'zir* ini, Abdul Aziz Amir, mengemukakan bahwa ada beberapa macam sanksi *ta'zir*, di antaranya:

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid,
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan,²⁷
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan dan penghancuran.²⁸

Menurut H.A. Jazuli, tujuan dari sanksi *ta'zir* adalah sebagian berikut:

1. Sanksi *ta'zir* bersifat preventif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi *ta'zir*) sehingga tidak melakukan hal yang sama,
2. Sanksi *ta'zir* bersifat refresif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif kepada yang terhukum itu sendiri supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya,

²⁶ Mardani., h. 129.

²⁷ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi a-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Saudi Arabia: Dar al-Fikr, t.th), h. 205.

²⁸ *Ibid.*, h. 366.

3. Sanksi *ta'zir* bersifat kuratif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku,
4. Sanksi *ta'zir* bersifat edukatif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.²⁹

Meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan otoritas *ulil amri* (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, akan tetapi harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, *jarimah*nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusannya bersifat preventif, refresif, kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, hakim hendaknya mempunyai sumber materiil. Demikian juga *ulil amri* hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-jina'i al-Islami*),³⁰ sedangkan menurut hukum pidana umum, penyalahgunaan minuman memabukkan juga telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pada Undang-Undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap

²⁹ H.A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 213.

³⁰ Mardani., h. 131.

pengolah narkotik, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh (20) tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80, 81, dan, 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat (4) tahun, sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsi (Pasal 85).³¹

Sanksi hukum yang diberikan terhadap tindak pelanggaran narkotika jauh lebih berat dari pada minuman keras, hal ini karena efek destruktif yang ditimbulkan narkotika lebih berat dari pada minuman keras, baik secara kesehatan, sosial, maupun finansial. Untuk melaksanakan hukuman atas delik minum *khamar* ini disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peminum itu adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan *taklif* (tuntutan Tuhan). Oleh karena itu, orang gila yang meminum *khamar* tidak dikenai hukuman, termasuk didalamnya orang yang berpenyakit syaraf,

³¹ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

2. Peminum itu sudah *baligh*. Andaikata yang minum itu anak kecil, maka baginya tidak dikenakan hukuman, karena belum *mukallaf* (belum dibebani tuntutan),
3. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendaknya sendiri. Orang yang minum *khamar* karena terpaksa (dipaksa) tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun berupa ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya,
4. Peminum itu tahu, bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan. Andaikata dia meminum *khamar* dalam keadaan tidak tahu bahwa benda itu memabukkan, maka ketidaktahuan ini merupakan *uzur*, dan karenanya tidak dikenai hukuman.³²

³² Ahmad Rofiq., h. 80-82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan suatu kesimpulan mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penjualan minuman beralkohol oleh pengusaha minuman di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kementerian kesehatan, namun praktik dilapangan menggambarkan hal yang berbeda, dimana penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah. Sanksi hukum bagi penjual minuman alkohol Pasal 204 ayat (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana Islam, adalah dengan menempatkan penyalahgunaan minuman keras/alkohol/khamr dan sejenisnya kepada peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana yaitu hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan yaitu dengan dipenjara atau didenda tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Maka dengan ini jelas terlihat kesinkronisasian/kesamaan hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) yaitu dengan memberikan sanksi hukuman penjara atau denda kepada penjual dan peminum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pengawasannya segera ditetapkan Peraturan Walikota Medan yang mengatur tentang bentuk dan format pelaporan serta tata cara

penjatuhan sanksi bagi konsumen dan pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kepada masyarakat pelaku usaha dan konsumen perlu kiranya diberikan pendidikan khusus yang meliputi pendidikan singkat tentang pemahaman Peraturan Perundang-Undangan kepada para pelaksana pengawasan agar dapat memahami tugas, fungsi, dan dasar-dasar peraturan untuk melaksanakan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).
- Al-Nawawi, *al-Durrah al-Salafiyyah Sharh al-Arbain al-Nawawiyah*, (Cairo: Markaz Fajr, 2006).
- Aziz, Abdul Amir, *al-Ta'zir fi a-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Saudi Arabia: Dar al-Fikr, t.th).
- Bahri, Syaiful *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Total media, Jakarta, 2010).
- Bakar, Abu Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1998).
- H.A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2007).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).
- Hasyim As'ari dan Suriana Nikmatul Fadilah, "*Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja*," *Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

- Husaini, Aby Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M).
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam), (Palembang: Rafah Press, 2009).
- Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, (New York: Oceana Publication, 1980).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015).
- Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Risalah, 1983).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Moch. Choirul rizal, *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khatim al-Tamimi Basati Ibn Hibban, *Sahih ibn Hibban*, (Bairut: Mu'assasat al- Risalah, 1993).
- Mulyono HAM, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). Musa
- Shin, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*, (Cairo: Dar Shuruq, 2002).
- Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), Al-Quds, 1953).

- Neni Ahya Kistiyanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 14 (1) PERDA Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras*. (Skripsi: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996). Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Qardlawy, Yusuf *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin Al-Munawwar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Rahman, Abdur, I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997).
- Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991).
- Syarifuddin Usman. *Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No.12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudud dan Ta'zir*. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. 2012.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Tysar, *Saatnya Beralih ke Pelarut Halal*, Jurnal Halal LPPOM MUI 1, 67 (Juni 2007).
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Wardi, Ahmad Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Yaspen Martinus, Lebih 60% Obat dan Kosmetika masih Mengandung Alkohol, <http://www.tribunnews.com>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020)

Zaenudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).